

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.

Sebelum amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdsarkan undang-undang”. Setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut KUP) disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara.

Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, berarti undang undang pajak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang-Undang Pajak pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak

² Kementerian Keuangan RI, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, hlm. 17. Defenisi pajak juga dikemukakan menurut ahli hukum perancis, termuat dalam buku karya Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah" dikutip dalam Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia.hlm. 55.

harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi undang-undang pajak.³

Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), setidaknya beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, kontribusi penerimaan pajak pada APBN lebih dari 70%.⁴ Menurut Judisseno,⁵ pajak merupakan salah satu bentuk iuran masyarakat. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Salah satu penerimaan pajak yang sangat potensial yang dipungut oleh pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubandiatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁶
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

³ Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2

⁴ <http://anggaran.depkeu.go.id> .

⁵ Rimsky K. Judisseno, 2004, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

⁶ Sebelumnya diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

6. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
7. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Menurut Judisseno, secara umum semua orang memiliki potensi sebagai penerima penghasilan, entah masih anak-anak, bahkan bayi dan balita, remaja, dewasa dan orang-orang yang sudah tua, termasuk yang lanjut usia sekalipun.⁷ Dari struktur penerimaan sektor pajak diketahui bahwa jenis pajak penghasilan merupakan pajak yang diharapkan sebagai sumber pemasukan yang paling besar dibandingkan jenis pajak yang lain. Hal ini disebabkan karena potensi objek pajak yang bisa dikenakan PPh lebih besar dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak yang lainnya.

Industri Jasa Konstruksi di Indonesia mulai diatur secara komprehensif, pasca reformasi politik di Indonesia, melalui Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.⁸ Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah terkait tentang Jasa Konstruksi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

⁷ Rimsky. K. Judisseno, 2005, *Pajak dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 85.

⁸ Pada umumnya, kegiatan yang termasuk dalam industri konstruksi meliputi perencanaan, desain, konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan dan demolisi, sedangkan produk yang dihasilkan meliputi: bangunan, bandar udara dan pelabuhan, elektrikal, komunikasi dan pekerjaan gas, reklamasi, saluran dan bendungan, jaringan pipa dan kanal serta jalan raya, jembatan, rel kereta api, waduk dan terowongan dikutip dalam Sudarto., 2011. *Meningkatkan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi di Indonesia*. CSIS, Jakarta. Hlm. 24

Berkaitan dengan penghasilan yang diterima dari usaha jasa konstruksi adalah termasuk penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁹

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Pertama, jasa konstruksi disebutkan dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf d :

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan Penerapan pajak penghasilan bersifat final dengan dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam praktek nya mengalami kendala, hal ini dikarenakan perlakuan pajak ini dianggap tidak mencerminkan keadilan sebab tidak melihat keuntungan yang sebenarnya, bahkan tetap akan dikenakan pajak meskipun kondisi usaha sedang mengalami kerugian.

Pengaturan mengenai pengenaan Pajak atas jasa usaha konstruksi juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh:

⁹ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*, Pasal 4 ayat (1)

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23, keduanya mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Bedanya, PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo PP Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final sementara PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tidak final. Dalam praktek, banyak pemotong pajak mengalami kesulitan dalam membedakan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh khususnya bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tentang penerapan peraturan perpajakan sektor perpajakan atas usaha jasa konstruksi dengan judul **“Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Jasa**

Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Pph atas usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi?
2. Bagaimana perlakuan perpajakan dalam hal pengusaha terlambat melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Pph atas usaha Kontruksi berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan dalam hal pengusaha terlambat melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi?

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya studi tentang tentang pemungutan pajak penghasilan dalam usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. Selain itu diharapkan menjadi referensi ilmiah dan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian hukum selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.
- b. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi pihak yang berkompeten khususnya bagi aparat pajak, para kontraktor dan semua pihak yang terlibat dalam proses kontrak bisnis jasa konstruksi. Selain itu diharapkan menjadi literasi hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tentang mekanisme pungutan pajak penghasilan dan kewajiban pajak serta hukum terkait perpajakan.

E. Sistematika Penulisan.

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang “Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi” Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi ”

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang “Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi”

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya di dalam sistem perpajakan Indonesia